

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah

2.1.1 Konsep dan Pengelolaan Zakat

Menurut Ahmad Fauzi (2021) zakat yaitu suatu kegiatan menyalurkan sebagian harta dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan atau *mustahiq*. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 dalam paragraf lima, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Zakat memberikan pengajaran bahwa harta bukanlah semata milik kita, melainkan hanya sebuah titipan dari Allah SWT (Kemenag NTB, 2015). Sehingga zakat sebagai sarana mensucikan diri bagi setiap muslim. Zakat merupakan rukun islam yang ke-3, perintah untuk berzakat sama halnya dengan perintah untuk menunaikan ibadah (shalat, puasa, dan haji) yang telah ada pedomannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya Surat Maryam ayat 31 yang menjelaskan bahwa orang yang diberkahi oleh Allah SWT ialah yang memenuhi perintah shalat dan zakat semasa hidup.

Penyaluran zakat kepada mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat atau disebut *mustahiq*. Orang yang berhak memperoleh zakat dalam Quran Surat At- taubah ayat 60 terdapat 8 golongan, sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, sehingga belum sanggup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari/kebutuhan dasarnya.
- b. Miskin, orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- c. Amil, merupakan mereka yang menampung zakat lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak memperolehnya. Adapun syarat menjadi amil ialah beragama islam, merdeka, mukallaf serta sehat secara akal, bersifat jujur, memahami hukum terkait zakat, amanah dalam menjalankan tugas.
- d. *Muallaf*, merupakan orang yang baru masuk ke dalam agama islam.
- e. Hamba sahaya, atau sering disebut *riqab* merupakan seorang budak dengan niat terbebas, namun untuk memperoleh kebebasan tersebut harus menyerahkan sejumlah harta kepada majikannya.
- f. *Gharimin*, merupakan mereka yang memiliki hutang dan mengalami kesulitan untuk melunasinya.
- g. *Fii Sabilillah*, merupakan orang yang sedang memperjuangkan agama islam yang meliputi pertahanan islam dan kaum muslim.
- h. *Ibnu sabil*, merupakan mereka yang sedang bepergian menuju kebaikan serta tidak memiliki niat untuk melaksanakan perbuatan buruk.

2.1.2 Konsep dan Pengelolaan Infak/Sedekah

Definisi infak/sedekah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak merupakan suatu aktivitas membelanjakan/mengeluarkan harta yang ditujukan untuk kepentingan umat. Selanjutnya, pengertian sedekah ialah suatu kegiatan membelanjakan/mengeluarkan harta maupun yang bukan termasuk harta yang ditujukan untuk kepentingan umat.

Berdasarkan PSAK Nomor 109 paragraf tujuh, infak/sedekah merupakan suatu pemberian bersifat sukarela, baik yang kegunaannya telah ditetapkan maupun tidak ditetapkan dari pihak yang memberikan infak/sedekah.

2.2 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menurut PSAK 109

Kebijakan akuntansi terkait zakat dan infak/sedekah yang sekarang digunakan organisasi pengelola zakat atau OPZ sebagai standar/pedoman ialah PSAK Nomor 109 yang disusun secara independen oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, serta disahkan pada 6 April 2010.

Dalam PSAK Nomor 109 paragraf dua sampai dengan lima juga dijelaskan terkait ruang lingkup ialah pihak yang menampung zakat lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak memperolehnya, ialah entitas pengelola zakat yang tujuan dibentuknya sebagai penerima dan penyalur zakat dan infak/sedekah yang telah disahkan oleh regulator berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran

2.2.1.1 Pengakuan dan Pengukuran zakat

2.2.1.1.1 Pengakuan

Penerimaan zakat merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana zakat. Pengakuan penerimaan dana zakat ini dilakukan ketika aset berupa kas atau aset bukan kas telah diterima ((DSAK), 2019). Jurnal pada saat penerimaan zakat disajikan dalam Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Jurnal pada saat Penerimaan Zakat

	Debit	Kredit
Kas-zakat	xxx	
Aset Nonkas-zakat	xxx	
Penerimaan dari zakat		xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

Dijelaskan dalam PSAK 109 pada paragraf sebelas, terdapat beberapa dana yang diakui sebagai penambah dana zakat, salah satunya ialah dana yang berasal dari muzakki, yaitu:

- 1) Apabila dana yang diterima ialah kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Apabila yang diterima bukan dalam bentuk kas, maka diakui sebesar nilai wajarnya.

Pada paragraf dua belas dalam PSAK 109, dijelaskan bahwa untuk, menentukan besarnya nilai wajar pada aset non kas digunakan harga pasar. Apabila tidak tersedia harga pasar, penentuan nilai wajar tersebut dengan metode lain yang relevan dengan SAK.

Selanjutnya pada paragraf tiga belas, dijelaskan terkait zakat *muqayyadah* yaitu apabila *mustahiq* ditentukan oleh *muzakki* dalam pemberian dana zakat lewat amil, maka terkait dana tersebut amil tidak memperoleh bagian. Namun, amil mendapat *ujrah* atau *fee* terkait penyaluran dana zakat tersebut. *Fee* ini diperoleh dari *muzakki* yang mana di luar dana zakat. *Fee* atau *ujrah* ini dianggap sebagai penambah dana amil ((DSAK), 2019). Jurnal pada saat penerimaan zakat *muqayyadah* disajikan dalam Tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Jurnal pada saat Penerimaan Zakat *Muqayyadah*

	Debit	Kredit
Kas-zakat	xxx	
Kas-amil	xxx	
Penerimaan dari zakat		xxx
Penerimaan dana amil-pendapatan <i>ujrah</i>		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2.2.1.1.2 Pengukuran

Terkait pengukuran yang dilakukan setelah adanya pengakuan, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK 109 pada paragraf empat belas dan lima belas. Yaitu apabila terdapat penurunan pada zakat yang diterima dalam bentuk non kas, maka nilai penurunan dibebankan pada dana zakat atau dibebankan pada dana amil, sesuai dengan penyebab terjadinya penurunan tersebut.

Penurunan yang terjadi pada nilai zakat dapat diperlakukan sebagai:

- 1) Apabila penurunan nilai bukan disebabkan oleh amil, maka dibebankan pada dana zakat;

Tabel II. 3 Jurnal Apabila Kerugian Tidak Disebabkan Kelalaian Amil

	Debit	Kredit
Dana zakat (rugi penurunan nilai zakat aset nonkas)	xxx	
Cadangan penurunan nilai zakat nonkas		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

- 2) Apabila yang menyebabkan penurunan nilai merupakan amil, maka dibebankan pada dana amil.

Tabel II. 4 Jurnal Apabila Kerugian Disebabkan Kelalaian Amil

	Debit	Kredit
Dana amil (rugi penurunan nilai zakat aset nonkas)	xxx	
Cadangan penurunan nilai zakat nonkas		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2.2.1.1.3 Penyaluran zakat

Penyaluran dana zakat diatur dalam PSAK 109 pada paragraf enam belas sampai dengan dua puluh tiga. Dijelaskan bahwa penyaluran dana zakat untuk *mustahiq* serta amil, dibebankan pada dana zakat, yaitu:

- 1) Apabila dana yang diserahkan ialah kas, maka diakui sebesar jumlah yang diserahkan;

- 2) Apabila yang diterima bukan dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah nilai yang tercatat.

Tabel II. 5 Jurnal terkait Penyaluran Zakat

	Debit	Kredit
Penyaluran dana zakat-	xxx	
Kas-zakat		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2.2.1.2 Pengakuan dan Pengukuran infak/sedekah

2.2.1.2.1 Pengakuan

Dalam paragraf dua puluh empat, dijelaskan bahwa penerimaan dana infak/sedekah dapat diakui sebagai penambah dana infak/sedekah yang bersifat terikat maupun yang tidak terikat sesuai peruntukan yang memberi infak/sedekah tersebut, yaitu:

- 1) Apabila dana yang diterima ialah *cash*, maka jumlahnya akan diakui senilai penerimaan;
- 2) Apabila dana yang diterima *non cash*, maka jumlahnya akan diakui senilai *fair value*.

Tabel II. 6 Jurnal Penerimaan infak/sedekah

	Debit	Kredit
Kas-infak/sedekah	xxx	
Aset nonkas ...-infak/sedekah	xxx	
Penerimaan dana infak/sedekah		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

Pada paragraf dua puluh lima dalam PSAK 109, dijelaskan bahwa untuk menentukan besarnya nilai wajar pada aset non kas digunakan harga pasar. Apabila tidak tersedia harga pasar, penentuan nilai wajar tersebut dengan metode lain yang

relevan dengan SAK. Penerimaan berupa aset *non cash* dikelompokkan dalam bentuk aset lancar dan aset tidak lancar, hal ini dijelaskan pada paragraf dua puluh enam.

2.2.1.2.2 Pengukuran

Terkait pengukuran yang dilakukan setelah adanya pengakuan, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK 109 pada paragraf tiga puluh sampai dengan tiga puluh dua. Yaitu apabila terdapat penurunan pada nilai aset infak/sedekah yang diterima, maka nilai penurunan tersebut diperlakukan sebagai:

- 1) Apabila penurunan nilai bukan disebabkan oleh amil, maka dibebankan pada dana infak/sedekah;

Tabel II. 7 Jurnal Apabila Kerugian Tidak Disebabkan Kelalaian Amil

	Debit	Kredit
Dana infak/sedekah-beban penurunan nilai	xxx	
Cadangan penurunan nilai aset nonkas-infak/sedekah		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

- 2) Apabila yang menyebabkan penurunan nilai merupakan amil, maka dibebankan pada dana amil.

Tabel II. 8 Jurnal Apabila Kerugian Disebabkan Kelalaian Amil

	Debit	Kredit
Dana amil-kerugian penurunan nilai aset nonkas	xxx	
Cadangan penurunan nilai aset nonkas-infak/sedekah		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2.2.1.2.3 Penyaluran

Penyaluran dana infak/sedekah diatur dalam PSAK 109 pada paragraf tiga puluh tiga sampai dengan tiga puluh tujuh. Dijelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diperlakukan sebagai pengurang untuk dana infak/sedekah, yaitu:

- 1) Apabila dana yang diserahkan ialah *cash*, maka diakui sebesar jumlah yang diserahkan;
- 2) Apabila dana yang diserahkan ialah *non cash*, maka pengakuannya senilai aset tercatat yang telah diserahkan.

Penyaluran dana infak/sedekah yang dilakukan amil ke amil yang lain diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila amil tidak memperoleh kembali aset infak/sedekah yang diberikan tersebut.

Tabel II. 9 Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah

	Debit	Kredit
Penyaluran dana infak/sedekah	xxx	
Kas-infak/sedekah		xxx
Aset nonkas ...-infak/sedekah		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

Dalam paragraf tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh dijelaskan bahwa terkait infak/sedekah yang disalurkan pada penerimaan akhir di dalam rancangan dana bergulir akan diperlakukan sebagai piutang infak/sedekah bergulir sehingga bukan mengurangi dana infak/sedekah.

Tabel II. 10 Jurnal Piutang Bergulir

	Debit	Kredit
Piutang bergulir-dana infak/sedekah	xxx	
Kas-infak/sedekah		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2.2.2 Pelaporan

Penyajian dana zakat dan infak/sedekah serta dana amil dipisahkan dalam laporan keuangan (paragraf tiga puluh delapan). Terdapat 5 laporan keuangan yang disajikan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Akuntansi Keuangan Syariah, 2020).

2.2.3 Pengungkapan

2.2.3.1 Pengungkapan Zakat

Dalam paragraf 39 dijelaskan dari huruf a sampai dengan f terkait pengungkapan pada zakat, namun hal berikut tidak hanya terbatas pada:

- a) kebijakan penyaluran zakat, yaitu menentukan skala prioritas untuk penyaluran zakat dan *mustahiq* non amil;
- b) kebijakan penyaluran zakat yang digunakan sebagai acuan oleh amil dan *mustahiq* non amil, meliputi persentase untuk pembagian, alasan, serta konsistensi kebijakan;
- c) metode menentukan nilai wajar pada penerimaan zakat berupa *non cash asset*;
- d) perincian sejumlah dana zakat yang disalurkan untuk masing-masing *mustahiq*;
- e) dana zakat yang dimanfaatkan sebagai aset kelolaan dimana masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, apabila ada maka pengungkapannya jumlah dan persentase terhadap seluruh dana zakat yang disalurkan serta alasannya; dan

- f) Relasi antara amil dengan *mustahiq* seperti maksud hubungan, jumlah serta penyaluran jenis aset, dan persentase penyaluran aset tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. (pp. 109.5-109.6)

2.2.3.2 Pengungkapan Infak/Sedekah

Dalam paragraf 40 dijelaskan dari huruf a sampai dengan h terkait pengungkapan pada infak/sedekah, bahwa:

- a) kebijakan terkait penyaluran infak/sedekah yaitu penentuan skala prioritas infak/sedekah yang dikeluarkan dan penerima dari infak/sedekah;
- b) kebijakan terkait penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, meliputi persentase untuk pembagian, alasan, serta konsistensi kebijakan;
- c) metode dalam penentuan nilai wajar yang digunakan;
- d) terkait pengelolaan dana infak/sedekah;
- e) pengungkapan secara terpisah terkait hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah;
- f) pemanfaatan dana infak/sedekah;
- g) pengelompokan dana infak/sedekah berdasarkan kegunaannya;
- h) relasi antar pihak amil dengan pihak yang menerima infak/sedekah, yaitu terkait hubungan, jumlah serta penyaluran jenis aset, dan persentase penyaluran aset tersebut.